



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL BASYIR Bin SUBIONO**;
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngawen Rt. 003/001, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah atau Jalan Filodendrum I No. 10A Rt. 003/010, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 193/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tertanggal 2 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 193/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tertanggal 4 Maret 2021 tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Basyir bin Subiono, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Basyir bin Subiono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1). 1 (satu) bungkus produk Vitamale dalam bentuk botol;
 - 2). 1 (satu) bungkus produk Vitamale dalam bentuk blister;
Nomor 1 dan nomor 2 dikembalikan kepada saksi Gadis Fika Wijayanti;
 - 3). 1 (satu) bungkus produk Vitamale dari Toko online Seller Senior (0859159916291) nomor kode JNCL-3877228509 yang diduga palsu;
 - 4). 2 (dua) pcs Vitamale isi @30 dalam bentuk pot/botol yang diduga palsu menggunakan produk Vitamale dan PT. Health Wealth International;
 - 5). 3 (tiga) pcs Vitamale isi @10 dalam bentuk blister yang diduga palsu menggunakan produk Vitamale dan PT. Healt Wealth International;
 - 6). 1 (satu) unit computer (PC) merk HP dan 1(satu) unit mesin printer merk HP;
 - 7). 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold;
Nomor 3 sampai dengan nomor 7 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ABDUL BASYIR bin SUBIONO pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Filodendrum I No. 10 A Rt. 003/010 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ...

- Bahwa terdakwa memiliki toko online dengan nama "seller senior" sejak tahun 2016 yang bergerak di bidang penjualan obat herbal yang beralamat di Jl. Filodendrum I No. 10 A Rt. 003/010 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dimana didalam toko online tersebut terdakwa memperdagangkan food suplemen merek Vitamale dengan mencantumkan PT. Health Wealth Internasional,
- Bahwa PT. Health Wealth Internasional sebagai pemegang merek Vitamale dan distributor tunggal dengan sertifikat merek IDM 000643018 tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan direktur Andy Darmawan Widjaja mendapatkan informasi dari saksi Gadis Fika Wijayanti yang bekerja sebagai produk manager PT. Health Wealth Internasional jika di marketplace online ada yang menjual obat merek Vitamale dibawah harga jual milik PT. Health Wealth Internasional selanjutnya atas informasi tersebut saksi Andy Darmawan Widjaja menyuruh saksi Gadis Fika Wijayanti untuk melakukan pengecekan dan setelah ditelusuri oleh saksi Gadis Fika Wijayanti ada beberapa toko online yang ada di market place menjual food sulemen merek Vitamale dimana salah satunya adalah toko online dengan nama "seller senior" yang mencantumkan PT. Health Wealth Internasional tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andy Darmawan Widjaja.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 petugas polisi Polda Metro Jaya yaitu saksi Zulfi Hidayat dan saksi Asep Maulana yang mendapatkan informasi dan laporan jika barang dagangan berupa food suplemen merek

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vitamale dari marketplace bukalapak yang bernama "seller senior" dengan alamat Jl. Filodendrum I No. 10 A Rt. 003/010 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjual barang palsu dan tidak memiliki ijin perdagangan yang sah kemudian mendatangi alamat toko online tersebut dan sekira sekira pukul 10.00 wib sesampainya saksi Zulfi Hidayat dan saksi Asep Maulana di alamat tersebut mendapati terdakwa sebagai pemilik dan toko online "seller senior" dan terdakwa mengakui pernah menjual food suplemen merek Vitamale, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pcs Vitamale isi @30 dalam bentuk botol yang diduga palsu menggunakan merek Vitamale dan PT. Health Wealth Internasional, 3 (tiga) pcs Vitamale dalam bentuk blister yang diduga palsu menggunakan merek Vitamale dan PT. Health Wealth Internasional, 1 (satu) unit PC merek HP dan mesin printer merek HP serta 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold.

- Bahwa setelah dilakukan perbandingan terhadap produk Vitamale milik PT. Health Wealth Internasional yang asli dengan yang menggunakan merek Vitamale milik PT. Health Wealth Internasional tanpa seijin pemilik merek didapati hasil sebagai berikut:

No.	PRODUK "VITAMALE" ASLI	PRODUK "VITAMALE" DIDUGA PALSU
1.	Kemasan botol a. warna hitam dove b. back ground tulisan " Vitamale" hitam bercampur merah (dominan merah). c. logo HWI berwarna biru muda kehijauan. d. masa exp.date : sampai 2 tahun yaitu 2020.	Kemasan botol: a. hitam glowsy b. back ground tulisan" Vitamale" hitam dan merah (dominan hitam). c. logo HWI berwarna biru coklat. d. masa exp. Date : sampai tahun 2023.
	Kemasan botol: 1. tulisan masa exp.date berada dibawah botol.	Kemasan botol: 1. tulisan masa exp. Date berada di stiker botol.
2.	Kemasan glister a. back ground tulisan " Vitamale" hitam bercampur merah (dominan merah). b. hologram ditempel satu sisi	Kemasan glister: a. back ground tulisan" Vitamale" hitam dan merah (dominan hitam). b. hologram ditempel depan dan belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan.	c. masa exp. Date : sampai tahun 2021,
c. masa exp.date : sampai 2	2022 dan 2023.
tahun yaitu 2020.	

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Andy Darmawan Widjaja sebagai direktur PT. Health Wealth Internasional yang mempunyai hak dan sebagai distributor tunggal pemegang merek Vitamale.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 100 ayat (1) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ABDUL BASYIR bin SUBIONO pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Filodendrum I No. 10 A Rt. 003/010 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ..

- Bahwa terdakwa memiliki toko online dengan nama "seller senior" sejak tahun 2016 yang bergerak di bidang penjualan obat herbal yang beralamat di Jl. Filodendrum I No. 10 A Rt. 003/010 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dimana didalam toko online tersebut terdakwa memperdagangkan food suplemen merek Vitamale dengan mencantumkan PT. Health Wealth Internasional,
- Bahwa PT. Health Wealth Internasional sebagai pemegang merek Vitamale dan distributor tunggal dengan sertifikat merek IDM 000643018 tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan direktur Andy Darmawan Widjaja

mendapatkan informasi dari saksi Gadis Fika Wijayanti yang bekerja sebagai produk manager PT. Health Wealth Internasional jika di marketplace online ada yang menjual obat merek Vitamale dibawah harga jual milik PT. Health Wealth Internasional selanjutnya atas informasi tersebut

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andy Darmawan Widjaja menyuruh saksi Gadis Fika Wijayanti untuk melakukan pengecekan dan setelah ditelusuri oleh saksi Gadis Fika Wijayanti ada beberapa toko online yang ada di market place menjual food sulemen merek Vitamale dimana salah satunya adalah toko online dengan nama "seller senior" yang mencantumkan PT. Health Wealth Internasional tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andy Darmawan Widjaja.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 petugas polisi Polda Metro Jaya yaitu saksi Zulfi Hidayat dan saksi Asep Maulana yang mendapatkan informasi dan laporan jika barang dagangan berupa food suplemen merek Vitamale dari marketplace bukalapak yang bernama "seller senior" dengan alamat Jl. Filodendrum I No. 10 A Rt. 003/010 Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjual barang palsu dan tidak memiliki ijin perdagangan yang sah kemudian mendatangi alamat toko online tersebut dan sekira sekira pukul 10.00 wib sesampainya saksi Zulfi Hidayat dan saksi Asep Maulana di alamat tersebut mendapati terdakwa sebagai pemilik dan toko online "seller senior" dan terdakwa mengakui pernah menjual food suplemen merek Vitamale, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pcs Vitamale isi @30 dalam bentuk botol yang diduga palsu menggunakan merek Vitamale dan PT. Health Wealth Internasional, 3 (tiga) pcs Vitamale dalam bentuk blister yang diduga palsu menggunakan merek Vitamale dan PT. Health Wealth Internasional, 1 (satu) unit PC merek HP dan mesin printer merek HP serta 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold.

- Bahwa setelah dilakukan perbandingan terhadap produk Vitamale milik PT. Health Wealth Internasional yang asli dengan yang menggunakan merek Vitamale milik PT. Health Wealth Internasional tanpa seijin pemilik merek didapati hasil sebagai berikut:

No.	PRODUK "VITAMALE" ASLI	PRODUK "VITAMALE" DIDUGA PALSU
1.	Kemasan botol e. warna hitam dove f. back ground tulisan " Vitamale" hitam bercampur	Kemasan botol: e. hitam glowsy f. back ground tulisan" Vitamale" hitam dan merah (dominan hitam).

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



	<p>merah (dominan merah).</p> <p>g. logo HWI berwarna biru muda kehijauan.</p> <p>h. masa exp.date : sampai 2 tahun yaitu 2020.</p>	<p>g. logo HWI berwarna biru coklat.</p> <p>h. masa exp. Date : sampai tahun 2023.</p>
	<p>Kemasan botol:</p> <p>1. tulisan masa exp.date berada dibawah botol.</p>	<p>Kemasan botol:</p> <p>1. tulisan masa exp. Date berada di stiker botol.</p>
2.	<p>Kemasan glister</p> <p>d. back ground tulisan " Vitamale" hitam bercampur merah (dominan merah).</p> <p>e. hologram ditempel satu sisi depan.</p> <p>f. masa exp.date : sampai 2 tahun yaitu 2020.</p>	<p>Kemasan glister:</p> <p>d. back ground tulisan" Vitamale" hitam dan merah (dominan hitam).</p> <p>e. hologram ditempel depan dan belakang.</p> <p>f. masa exp. Date : sampai tahun 2021, 2022 dan 2023.</p>

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi Andy Darmawan Widjaja sebagai direktur PT. Health Wealth Internasional yang mempunyai hak dan sebagai distributor tunggal pemegang merek Vitamale.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 102 UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GADIS FIKA WIJAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi sudah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pelaporan/pengaduan ke kepolisian tentang adanya tindak pidana di bidang merek;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT.Health Wealth International (PT.HWI) yang bergerak di bidang produk kesehatan dan kecantikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi laporkan/adukan adalah pelanggaran merek Vitamale yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Vitamale adalah jenis produk kesehatan untuk stamina pria dalam bentuk kapsul dengan kemasan blister dan botol;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pelanggaran merek Vitamale dari penjualan secara online pada sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa produk Vitamale yang dijual oleh terdakwa secara online dipasaran adalah palsu, karena hanya PT. HWI selaku distributor tunggal yang menjual produk Vitamale secara resmi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual secara online di tokopedia, lazada, shopee, bukalapak dan toko online lainnya;
- Bahwa produk Vitamale ini dijual oleh distributor tunggal, yaitu PT. Health Wealth International yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Produk Vitamale telah didaftarkan di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pendaftaran IDM000643018, tanggal 13 Februari 2018 dengan Kelas Barang/Jasa (NCL 9) 5 (uraian barang/jasa: food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan/berenergi mengandung obat);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Health Wealth International sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Vitamale adalah vitamin yang dikhususkan untuk pria saja yang digunakan untuk stamina;
- Bahwa yang sejauh ini yang saksi ketahui ada beberapa efek samping yang terjadi akibat meminum Vitamale yang palsu seperti menderita pusing dan tidak berstamina;
- Bahwa menurut testimoni yang kami dapatkan pria yang meminum Vitamale yang asli akan memberikan stamina yang berbeda-beda;

- Bahwa untuk produk Vitamale yang palsu ada mencantumkan nomor izin edar dari BPOM;
- Bahwa untuk nomor izin edar dari BPOM untuk kemasan Vitamale yang palsu sama dengan nomor izin edar BPOM yang asli, karena nomor izin edar dari BPOM juga dipalsukan;
- Bahwa setahu saksi dari perusahaan PT.HWI selaku distributor

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal produk Vitamale telah memberitahukan agar konsumen membeli dari distributor resmi untuk produk Vitamale yang asli dan jangan membeli secara online karena setahu saksi sudah ada beredar produk Vitamale yang palsu dan dari pihak perusahaan PT.HWI juga sudah melakukan pemberitahuan resmi ke masyarakat secara continue;

- Bahwa setelah perusahaan meneliti produk Vitamale yang palsu ternyata untuk produk Vitamale yang palsu mengandung bahan yang dilarang yang apabila dikonsumsi secara continue akan berbahaya untuk tubuh;

- Bahwa untuk produk Vitamale yang asli tidak mengandung campuran bahan kimia karena produk yang asli mengandung herbal;

- Bahwa untuk membedakan produk Vitamale yang asli dengan yang palsu bisa terlihat dari beberapa cirinya, yaitu diantaranya yang saksi tahu untuk produk Vitamale yang asli untuk kemasan botolnya berwarna hitam dove, background bertuliskan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah, untuk logo HWI berwarna biru muda kehijauan, dan tulisan masa expired datenya sampai 2 (dua) tahun, yaitu 2020. Tulisan masa expired date berada dibawah botol dan yang asli hologramnya berwarna terang. Untuk bentuk kapsulnya isi kapsul berwarna terang. Untuk produk Vitamale yang palsu untuk kemasan botolnya berwarna hitam glowsy, background tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam, untuk logo HWI berwarna biru coklat dan untuk tulisan masa expired datenya berada distiker botol sampai tahun 2023, dan yang palsu hologramnya berwarna gelap, untuk bentuk kapsulnya berwarna gelap seperti ada serbuk kayu didalamnya. Untuk kemasan blister kalau yang asli background tulisan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah. Untuk hologram ditempel satu sisi di depan dan masa expired datenya sampai 2 (dua) tahun yaitu 2020. Untuk kemasan blister yang palsu background tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam. Untuk hologram ditempel di depan dan belakang dan masa expired datenya

sampai tahun 2021, 2022, 2023;

- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus Vitamale isi 10 kapsul terdakwa menjual mulai dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jadi keuntungan terdakwa bisa sampai dua kali lipat;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam kemasan baik botol dan kemasan blister terdapat stiker hologram, kalau yang asli itu hologramnya terang sedangkan yang palsu agak gelap;
- Bahwa perbedaan yang lainnya yaitu untuk pencantuman tanggal expired datenya, untuk produk asli expired datenya tidak terlalu lama, sedangkan yang palsu expired datenya bisa lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa untuk kandungan isi Vitamale yang asli sudah ada uji labnya, dengan komposisi sesuai dan sudah lulus BPOM dan untuk yang palsu kami tidak mengetahui isi kandungannya karena bentuknya seperti serbuk kayu;
- Bahwa harga asli Vitamale yang asli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk produk Vitamale botol isi 30 kapsul dan untuk yang palsu dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami menemukan produk Vitamale yang palsu dijual secara online seperti di tokopedia, lazada, bukalapak dan shopee;
- Bahwa untuk alamat kantor perusahaan PT. Health Wealth International di Jalan Tanjung Duren Raya No.542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan sepengetahuan saksi PT.HWI juga mempunyai Kantor Cabang di kota lain diantaranya di Grand Jati Junction, Jalan Perintis Kemerdekaan No. P3B-P3C, Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa setahu saksi PT.HWI sudah melaporkan ke BPOM dan kemudian BPOM memberikan saran untuk mencabut produk Vitamale dipasaran kemudian perusahaan PT.HWI memperbaiki lagi kualitas kemasan kami agar tidak bisa dipalsukan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi produk Vitamale PT.HWI tidak dijual secara bebas dipasaran, karena PT.HWI adalah selaku distributor tunggal untuk penjualan produk Vitamale;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah melakukan pemalsuan barang Vitamale sudah lebih kurang sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar untuk produk Vitamale yang terdapat dalam kemasan botol isinya sejumlah 30 (tiga puluh) kapsul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YAUMIL RIZKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa keterangan saksi sudah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar saksi tahu adanya pelaporan/pengaduan dari perusahaan PT. Health Wealth International yang melakukan pelaporan/pengaduan ke kepolisian tentang adanya tindak pidana di bidang merek;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Health Wealth International (PT. HWI) yang bergerak di bidang produk kesehatan dan kecantikan;
- Bahwa saksi tahu terdakwa di ajukan ke persidangan ini karena berkaitan dengan pelanggaran merek Vitamale;
- Bahwa Vitamale adalah jenis produk kesehatan untuk stamina pria yang bentuknya kapsul dan dengan kemasan blister dan botol;
- Bahwa kami mengetahui terjadinya pelanggaran merek Vitamale ini karena ada penjualan produk Vitamale secara online dipasaran;
- Bahwa setahu saksi produk Vitamale yang dijual terdakwa secara online dipasaran adalah palsu, karena setahu saksi hanya perusahaan PT. HWI selaku distributor tunggal atau resmi yang boleh menjual produk Vitamale;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual produk Vitamale secara online di tokopedia, lazada, shopee, bukalapak dan di toko online lainnya;
- Bahwa produk Vitamale ini dijual oleh distributor resmi yaitu PT. Health Wealth International (PT. HWI) yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 542, Kecamatan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Produk Vitamale PT. HWI telah didaftarkan di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor IDM000643018, tanggal 13 Februari 2018, dengan Kelas Barang/Jasa (NCL 9) 5 (uraian barang/jasa: food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan/berenergi mengandung obat);
- Bahwa saksi bekerja di PT. Health Wealth International sejak tahun 2019;

- Bahwa Vitamale adalah vitamin yang dikhususkan untuk pria saja yang digunakan untuk stamina;
- Bahwa yang sejauh ini saksi ketahui ada beberapa efek samping

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



yang terjadi akibat meminum Vitamale yang palsu seperti menderita pusing dan tidak berstamina;

- Bahwa menurut testimoni yang saksi ketahui pria yang meminum Vitamale yang asli akan memberikan stamina yang berbed-beda;
- Bahwa untuk produk Vitamale yang palsu ada juga tercantum nomor izin edar dari BPOM;
- Bahwa untuk nomor izin edar dari BPOM untuk produk Vitamale yang palsu sama dengan nomor izin edar dari BPOM yang asli karena nomor izin edarnya dari BPOM juga dipalsukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perusahaan distributor resmi Vitamale yaitu PT. HWI memberitahukan agar konsumen membeli di distributor resmi yang asli jangan membeli secara online, dan setahu saksi dari pihak perusahaan juga sudah melakukan pemberitahuan secara resmi ke masyarakat secara continue;
- Bahwa setahu saksi setelah perusahaan meneliti isi bahan kandungan yang terdapat dalam produk Vitamale yang palsu ternyata isinya mengandung bahan yang dilarang yang apabila dikonsumsi secara continue akan berbahaya untuk tubuh;
- Bahwa untuk produk Vitamale yang asli tidak mengandung bahan kimia karena produk yang asli dari herbal;
- Bahwa untuk dapat membedakan produk Vitamale yang asli dengan yang palsu bisa terlihat dari beberapa cirinya, yaitu antara lain untuk produk Vitamale yang asli untuk kemasan botolnya berwarna hitam dove, background bertuliskan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah, untuk logo HWI berwarna biru muda kehijauan, dan masa expired datenya sampai 2 (dua) tahun yaitu 2020. Tulisan masa expired date ada berada dibawah botol dan yang asli hologramnya berwarna terang. Untuk bentuk kapsulnya isi kapsul berwarna terang. Untuk produk Vitamale yang palsu untuk kemasan botolnya berwarna hitam glowsy, back ground tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam, untuk logo HWI berwarna biru coklat dan masa expired date sampai tahun 2023. Tulisan masa expired date berada distiker botol dan yang palsu hologramnya berwarna gelap. Untuk bentuk kapsulnya berwarna gelap seperti ada serbuk kayu di dalamnya. Untuk kemasan blister untuk yang asli background tulisan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah. Untuk hologram

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



ditempel satu sisi di depan dan masa expired date sampai 2 tahun yaitu 2020. Untuk kemasan blister yang palsu background tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam. Untuk hologram ditempel di depan dan belakang dan masa expired date sampai tahun 2021, 2022, 2023;

- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus Vitamale isi 10 kaplet terdakwa menjual mulai dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jadi keuntungan terdakwa bisa sampai dua kali lipat;

- Bahwa didalam kemasan baik botol dan kemasan blister Vitamale ada stiker hologramnya, kalau yang asli itu hologramnya terang sedangkan yang palsu agak gelap;

- Bahwa perbedaan yang lainnya yaitu dari tanggal expired datenya, untuk produk Vitamale asli expired date kami tidak terlalu lama tidak seperti yang palsu yang expired datenya bisa lebih dari 3 (tiga) tahun;

- Bahwa untuk kandungan isi Vitamale yang asli sudah ada uji labnya, komposisi yang sesuai dan sudah lulus BPOM dan untuk yang palsu kami tidak mengetahui isi kandungannya dalam kapsul Vitamale tersebut karena bentuknya seperti serbuk kayu;

- Bahwa untuk harga Vitamale botol isi 30 kapsul yang asli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk yang palsu dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu untuk produk Vitamale yang palsu dijual secara online seperti di tokopedia, lazada, bukalapak dan di shopee;

- Bahwa untuk alamat kantor resmi PT. Health Wealth International di Jalan Tanjung Duren Raya No. 542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan setahu saksi ada juga Kantor Cabang di kota lain yaitu di Grand Jati Junction, Jalan Perintis Kemerdekaan No. P3B-P3C, Medan, Sumatera Utara;

- Bahwa setahu saksi PT. HWI juga sudah melaporkan ke BPOM dan kemudian BPOM memberikan saran untuk mencabut produk Vitamale dipasaran kemudian diperbaiki lagi kualitas kemasannya agar tidak bisa

dipalsukan lagi;

- Bahwa produk Vitamale produk PT. HWI tidak dijual secara bebas



dipasarkan karena perusahaan PT. HWI adalah distributor resmi untuk penjualan;

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pemalsuan barang Vitamale sudah lebih kurang 4 (empat) tahun;

- Bahwa untuk Vitamale terdapat 2 (dua) kemasan yang dipalsukan, yaitu kemasan blister isi 10 kapsul dan kemasan botol isi 30 kapsul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ANDY DARMAWAN WIDJAJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa keterangan saksi sudah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. Health Wealth International (PT. HWI);

- Bahwa PT. Health Wealth International (PT. HWI) beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Gadis Fika Wijayanti sebagai karyawan saksi, yang juga telah membuat laporan/aduan ke pihak kepolisian terkait dengan pemalsuan produk Vitamale yang diproduksi oleh PT. Health Wealth International (PT. HWI);

- Bahwa awalnya saksi mengetahuinya dari sdr. Gadis Fika Wijayanti sekitar tahun 2018 bahwa ada produk Vitamale yang dijual secara online dengan harga murah dibawah harga resmi, kemudian sdr. Gadis melakukan pengecekan dan benar bahwa produk Vitamale PT. HWI telah dipalsukan dan dijual secara online;

- Bahwa produk Vitamale yang dijual secara online di lazada, tokopedia, bukalapak dan di shopee;

- Bahwa untuk harga produk Vitamale yang asli dengan kemasan botol isi 30 kapsul dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemasan blister isi 10 dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk dapat membedakan produk Vitamale yang asli dengan yang palsu bisa terlihat dari beberapa cirinya, yaitu antara lain untuk



produk Vitamale yang asli untuk kemasan botol, kemasannya berwarna hitam dove, background bertuliskan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah, untuk logo HWI berwarna biru muda kehijauan, dan masa expired datenya sampai 2 (dua) tahun yaitu 2020. Tulisan masa expired date ada berada dibawah botol dan yang asli hologramnya berwarna terang. Untuk bentuk kapsulnya isi kapsul berwarna terang. Untuk produk Vitamale yang palsu untuk kemasan botolnya berwarna hitam glossy, background tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam, untuk logo HWI berwarna biru coklat dan masa expired date sampai tahun 2021, 2022, dan 2023. Tulisan masa expired date berada distiker botol dan yang palsu hologramnya berwarna gelap. Untuk bentuk kapsulnya berwarna gelap seperti ada serbuk kayu didalamnya. Untuk kemasan blister untuk yang asli background tulisan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah. Untuk hologram ditempel satu sisi didepan dan masa expired date sampai 2 (dua) tahun yaitu 2020. Untuk kemasan blister yang palsu background tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam. Untuk hologram ditempel didepan dan belakang dan masa expired date sampai tahun 2021, 2022, 2023;

- Bahwa produk Vitamale ini dijual oleh distributor tunggal/resmi yaitu PT. Health Wealth International yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No.542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Produk Vitamale PT. HWI telah didaftarkan di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor IDM000643018, tanggal 13 Februari 2018, dengan Kelas Barang/Jasa (NCL 9) 5 (uraian barang/jasa : food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan/berenergi mengandung obat);
- Bahwa benar Vitamale adalah vitamin yang dikhususkan untuk pria saja yang digunakan untuk stamina;
- Bahwa sejauh ini yang saksi ketahui ada beberapa efek samping yang terjadi akibat meminum Vitamale yang palsu seperti menderita pusing dan tidak berstamina;
- Bahwa untuk produk Vitamale yang asli tidak mengandung bahan kimia karena produk yang asli isinya herbal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alamat resmi PT.Health Wealth International di Jalan Tanjung Duren Raya No. 542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta dan juga mempunyai Kantor Cabang di Kota lain di Grand Jati Junction, Jalan Perintis Kemerdekaan No. P3B-P3C, Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus Vitamale isi 10 (sepuluh) kaplet terdakwa menjual mulai dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jadi keuntungan terdakwa bisa sampai dua kali lipat;
- Bahwa di dalam kemasan Vitamale baik botol dan kemasan blister ada stiker hologramnya, kalau yang asli itu hologramnya terang sedangkan yang palsu agak gelap;
- Bahwa untuk kandungan isi Vitamale yang asli sudah ada uji labnya, komposisi yang sesuai dan sudah lulus BPOM dan untuk yang palsu kami tidak mengetahui isi kandungan dalam kapsulnya tersebut karena bentuknya seperti serbuk kayu;
- Bahwa untuk produk Vitamale yang palsu ada juga tercantum nomor izin edarnya dari BPOM, untuk nomor izin edarnya dari BPOM untuk yang palsu sama dengan yang asli karena nomor izin edarnya dari BPOM juga dipalsukan;
- Bahwa produk Vitamale PT. HWI tidak dijual bebas dipasaran karena PT. HWI adalah distributor resmi untuk penjualan;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pemalsuan barang Vitamale sudah lebih kurang sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan PT. HWI sangat dirugikan

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

- **Ahli NOVA SUSANTI,S.H.**, pendapatnya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dan jabatan ahli sekarang adalah Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek dan Indikasi Geografis, dan salah satu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas ahli adalah memberikan keterangan sebagai saksi ahli di bidang merek dan indikasi

geografis;

- Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan selaku ahli pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan;
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli lulus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang tahun 1998;
- Bahwa ahli juga pernah mengikuti berbagai Seminar dan Training baik di dalam maupun di luar negeri;
- Bahwa ahli dimintai keterangannya sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang merek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Abdul Basyir bin Subiono;
- Bahwa yang dimaksud dengan Merek, Merek Dagang, Merek Jasa dan Lisensi adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana di bidang merek apabila memenuhi unsur pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pidana di bidang merek apabila memenuhi unsur pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa yang dimaksud dengan kriteria persamaan pada keseluruhannya atas suatu merek adalah baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur serta bunyi ucapannya adalah sama persis untuk barang-barang dan/atau jasa sejenis;
- Bahwa yang dimaksud dengan kriteria "persamaan pada pokoknya" atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



maupun bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa yang dapat dikualifikasi melakukan tindak pidana merek apabila sesuai modus operandinya terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa sesuai dengan data pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ini diberikan telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek VITAMALE daftar Nomor IDM 000643018 tanggal 21 Mei 2019 dengan tanggal permohonan 13 Februari 2018 untuk melindungi jenis barang berupa food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan/berenergi mengandung obat yang termasuk dalam kelas 5 atas nama PT. Health Wealth International yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

- Bahwa merek Vitamale daftar Nomor IDM 000643018 mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2028 sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa sesuai dengan data pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ini diberikan merek VITAMALE untuk jenis barang food supplement tidak terdaftar atas nama pihak lain, hanya atas nama pihak yang telah ahli jelaskan di atas;

- Bahwa dapat ahli jelaskan sesuai dengan data yang terdapat di dalam daftar perkara di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis merek VITAMALE daftar Nomor IDM 000643018 tidak ada catatan yang bersifat pembatalan atau penghapus di Pengadilan Niaga;

- Bahwa sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik barang berupa food supplement merek VITAMALE sebagaimana disebutkan di atas dapat ahli jelaskan bahwa food supplement merek VITAMALE yang diduga merupakan hasil pelanggaran di bidang merek mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek VITAMALE



daftar nomor IDM 000643018 untuk barang sejenis sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal-usul barang, mengingat food supplement merek VITAMALE yang diduga merupakan hasil pelanggaran di bidang merek mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek VITAMALE daftar nomor IDM 000643018 untuk barang sejenis, maka terhadap pihak yang terbukti memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak, tanpa izin maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan bagi yang menjual atau memperdagangkan barang yang patut diduga barang tersebut merupakan hasil pelanggaran di bidang merek maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan melakukan pelanggaran pidana di bidang merek sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pelapor yang bernama GADIS FIKA WIJAYANTI, S.Farm., menerangkan bahwa melaporkan telah terjadi tindak pidana di bidang merek atas merek VITAMALE untuk jenis barang berupa food supplement yang diduga dilakukan dengan cara memperdagangkan dan atau memproduksi barang berupa food supplement merek VITAMALE diduga palsu tanpa izin pemilik merek yang sah. Saksi pelapor Sdri. GADIS FIKA WIJAYANTI mengetahui dari beberapa toko online di marketplace-marketplace yang menjual dan atau memperdagangkan barang berupa food supplement yang menggunakan merek VITAMALE yang diduga palsu yang dijual oleh toko-toko online (terdapat 31 toko online), antara lain No. urut 12, nama marketplace Lazada, nama toko Seller Senior, alamat Kantor JNE Jalan Pos Pengumben Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat dan nomor Handphone (HP) 0859159916291 dan No. urut 26, nama marketplace Lazada, nama toko Seller Senior, alamat Kantor JNE Jalan Pos Pengumben Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat dan nomor Handphone (HP) 0859159916291, toko-toko online tersebut di atas menjual dan memperdagangkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa food supplement merek VITAMALE yaitu dalam bentuk botol dan blister tanpa izin pemilik merek;

- Bahwa semua keterangan yang telah ahli berikan tersebut di atas benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Terhadap pendapat ahli yang dibacakan dipersidangan terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan terdakwa menjual barang berupa food supplement merek Vitamale secara online;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wirausahawan, terdakwa memiliki toko online bernama Seller Senior sejak tahun 2016 yang beralamat di Jalan Filodendrum I No.10A Rt.003/010, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual produk palsu Vitamale milik PT. Health Wealth International;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Filodendrum I No.10A Rt.003/010, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa tidak memproduksi produk Vitamale, tetapi hanya membeli produk tersebut di marketplace secara online kemudian terdakwa jual kembali secara online;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui produk Vitamale yang terdakwa jual palsu karena terdakwa hanya melihat produk Vitamale yang dijual secara online tersebut harganya murah sehingga terdakwa berpikir bisa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang bisa saya dapatkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada produk lain yang terdakwa jual secara online selain suplemen Vitamale, yaitu seperti jamu atau obat kuat merek Sido Muncul, Kuku Bima dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan produk-produk tersebut sama seperti produk Vitamale terdakwa membeli di marketplace secara online dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jual kembali;

- Bahwa terdakwa sudah menjual produk-produk palsu secara online semacam ini sudah 4 (empat) tahun atau sejak Agustus 2018;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dua kali lipat yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual produk Vitamale milik PT. Health Wealth International;

- Bahwa terdakwa menjual produk Vitamale yang kemasan botol isi 30 kapsul dan blister isi 10 kapsul;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan **barang-barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus produk Vitamale dalam bentuk botol;
- 1 (satu) bungkus produk Vitamale dalam bentuk blister;
- 1 (satu) bungkus produk Vitamale dari Toko online Seller Senior (0859159916291) nomor kode JNCL-3877228509 yang diduga palsu;
- 2 (dua) pcs Vitamale isi @30 dalam bentuk pot/botol yang diduga palsu menggunakan produk Vitamale dan PT. Health Wealth International;
- 3 (tiga) pcs Vitamale isi @10 dalam bentuk blister yang diduga palsu menggunakan produk Vitamale dan PT. Healt Wealth International;
- 1 (satu) unit computer (PC) merk HP dan 1(satu) unit mesin printer merk HP;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, maka menurut Majelis Hakim barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Abdul Basyir bin Subiono di hadapkan ke persidangan perkara ini sebagai terdakwa berdasarkan laporan/aduan polisi tanggal 29 Juli 2019 atas nama Gadis Fika Wijayanti, S.Farm., karyawan pada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Health Wealth International/selaku kuasa korban PT. Health Wealth International (PT.HWI) pemegang/pemilik Merek VITAMALE yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum

dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran IDM000643018 tanggal 21 Mei 2019 dengan tanggal permohonan 13 Februari 2018;

- Bahwa benar saksi Andy Darmawan Widjaja selaku Direktur PT. Health Wealth International (PT. HWI) yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, telah membuat surat pengaduan tertanggal 5 November 2019, kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan merek "VITAMALE" dan hak kekayaan intelektual terkait lainnya yang beredar luas di pasaran yang diduga dilakukan oleh salah satunya adalah Pemilik Toko Online Seller Senior yang berada di platform Lazada, yang diduga telah menggunakan, menjual, memperdagangkan, mengedarkan barang berupa produk kesehatan (suplemen) dengan merek "VITAMALE" yang diduga palsu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa menurut keterangan ahli Nova Susanti, S.H., Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menerangkan bahwa sesuai dengan data pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ahli ini diberikan telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek VITAMALE daftar Nomor IDM 000643018 tanggal 21 Mei 2019 dengan tanggal permohonan 13 Februari 2018 untuk melindungi jenis barang berupa food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan/berenergi mengandung obat yang termasuk dalam kelas 5 atas nama PT. HEALTH WEALTH INTERNATIONAL yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470 Indonesia;

- Bahwa merek Vitamale daftar Nomor IDM 000643018 mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2028 sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2021 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa sesuai dengan data pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sampai dengan keterangan ahli ini diberikan merek VITAMALE untuk jenis

barang food supplement tidak terdaftar atas nama pihak lain, hanya atas nama PT. HEALTH WEALTH INTERNATIONAL dan tidak ada catatan yang bersifat pembatalan atau penghapus di Pengadilan Niaga;

- Bahwa Vitamale adalah merek dagang berupa produk food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan/berenergi mengandung obat/vitamin yang dikhususkan untuk pria saja yang digunakan untuk stamina;

- Bahwa untuk membedakan produk Vitamale yang asli dengan yang palsu bisa terlihat dari beberapa cirinya, yaitu antara lain untuk produk Vitamale yang asli untuk kemasan botolnya berwarna hitam dove, background tulisan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah, untuk logo HWI berwarna biru muda kehijauan, dan tulisan masa expired datenya sampai 2 (dua) tahun, yaitu 2020. Tulisan masa expired date berada dibawah botol dan yang asli hologramnya berwarna terang. Untuk bentuk kapsulnya isi kapsul berwarna terang. Untuk produk Vitamale yang palsu untuk kemasan botolnya berwarna hitam glowsy, background tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam, untuk logo HWI berwarna biru coklat dan untuk tulisan masa expired datenya berada di stiker botol sampai tahun 2023, dan yang palsu hologramnya berwarna gelap, untuk bentuk kapsulnya berwarna gelap seperti ada serbuk kayu didalamnya. Untuk kemasan blister kalau yang asli background tulisan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah. Untuk hologram ditempel satu sisi di depan dan masa expired datenya sampai 2 (dua) tahun yaitu 2020. Untuk kemasan blister yang palsu background tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam. Untuk hologram ditempel di depan dan belakang dan masa expired datenya sampai 3 (tiga), yaitu tahun 2021, 2022, 2023;

- Bahwa perbedaan yang lainnya yaitu untuk pencantuman tanggal expired datenya, untuk produk asli expired datenya tidak terlalu lama, sedangkan yang palsu expired datenya bisa lebih dari 3 (tiga) tahun;

- Bahwa harga Vitamale yang asli dijual dengan harga sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk produk Vitamale botol isi 30 kapsul dan untuk yang palsu hanya dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wirausahawan memiliki toko online bernama Seller Senior sejak tahun 2016, yang beralamat di Jalan Filodendrum I No.10A Rt.003/010, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan

Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

- Bahwa terdakwa selaku pemilik toko online Seller Senior telah menjual barang berupa food supplement merek Vitamale palsu dengan mencantumkan PT. Health Wealth International tanpa memiliki izin untuk menjual produk dengan merek palsu kepada pemilik merek produk Vitamale yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu PT. Health Wealth International;

- Bahwa terdakwa melayani penjualan produk berupa food supplement merek Vitamale yang palsu untuk kemasan botol isi 30 kapsul dan kemasan blister isi 10 kapsul bertempat di rumah terdakwa di Jalan Filodendrum I No.10A Rt.003/010, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa terdakwa tidak memproduksi sendiri produk Vitamale, tetapi terdakwa hanya membeli produk tersebut di marketplace secara online kemudian terdakwa jual kembali secara online di marketplace Lazada dengan nomor handphone/HP 0859159916291;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui produk food supplement merek Vitamale yang terdakwa jual secara online itu palsu karena waktu terdakwa membeli produk Vitamale tersebut secara online di marketplace hanya tahu harganya sangat murah sehingga terdakwa berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang besar apabila terdakwa menjual kembali di bawah harga produk aslinya;

- Bahwa keuntungan yang bisa terdakwa dapatkan dari penjualan produk Vitamale merek palsu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per blister;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau menggunakan merek Vitamale yang palsu dari pemilik merek dagang Vitamele yang terdaftar atas nama PT. Health Wealth International;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang disusun **secara Alternatif** yaitu **PERTAMA** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis **ATAU KEDUA** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Alternatif **PERTAMA** perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau pribadi yang merupakan pelaku atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subjek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya apabila nanti dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan orang yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta identitasnya harus sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan agar tidak terjadi adanya *error in persona* dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama ABDUL BASYIR Bin SUBIONO, sebagai terdakwa yang identitasnya lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya *error in persona* dan



dalam setiap pemeriksaan perkaranya di persidangan terdakwa selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang, sehingga

menurut Majelis Hakim terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena hanya orang yang sehat akal pikiran dan jiwanya yang dapat dimintai pertanggungjawabannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dari diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”:

Menimbang, bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki toko online dengan nama “seller senior” sejak tahun 2016 yang bergerak di bidang penjualan obat herbal yang beralamat di Jl.Filodendrum I No.10 A Rt.003/010 Kel.Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dimana didalam toko online tersebut terdakwa memperdagangkan food suplemen merek Vitamale dengan mencantumkan PT.Health Wealth Internasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT.Health Wealth Internasional sebagai pemegang merek Vitamale dan distributor tunggal dengan sertifikat merek IDM 000643018 tertanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan direktur Andy Darmawan

Widjaja mendapatkan informasi dari saksi Gadis Fika Wijayanti yang bekerja sebagai produk manager PT.Health Wealth Internasional jika di marketplace online ada yang menjual obat merek Vitamale dibawah harga jual milik PT.Health Wealth Internasional, selanjutnya atas informasi tersebut saksi Andy Darmawan Widjaja menyuruh saksi Gadis Fika Wijayanti untuk melakukan pengecekan dan setelah ditelusuri oleh saksi Gadis Fika Wijayanti ada beberapa toko online yang ada di market place menjual food suplemen merek Vitamale dimana salah satunya adalah toko online dengan nama "seller senior" yang mencantumkan PT.Health Wealth Internasional tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Andy Darmawan Widjaja;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 petugas polisi Polda Metro Jaya yaitu sdr Zulfi Hidayat dan sdr Asep Maulana yang mendapatkan informasi dan laporan jika barang dagangan berupa food suplemen merek Vitamale dari marketplace bukalapak yang bernama "seller senior" dengan alamat Jl.Filodendrum I No.10 A Rt.003/010 Kel.Sukabumi Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat menjual barang palsu dan tidak memiliki ijin perdagangan yang sah kemudian mendatangi alamat toko online tersebut dan sekira sekira pukul 10.00 Wib sesampainya sdr Zulfi Hidayat dan sdr Asep Maulana di alamat tersebut mendapati terdakwa sebagai pemilik dan toko online "seller senior" dan terdakwa mengakui pernah menjual food suplemen merek Vitamale, selanjutnya ketika dilakukan pengegeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pcs Vitamale isi @30 dalam bentuk botol yang diduga palsu menggunakan merek Vitamale dan PT.Health Wealth Internasional, 3 (tiga) pcs Vitamale dalam bentuk blister yang diduga palsu menggunakan merek Vitamale dan PT. Health Wealth Internasional, 1 (satu) unit PC merek HP dan mesin printer merek HP serta 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbandingan terhadap **produk Vitamale milik PT. Health Wealth Internasional yang asli dengan yang menggunakan merek Vitamale milik PT. Health Wealth Internasional tanpa seijin pemilik merek** didapati hasil sebagai berikut :

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



No.	PRODUK "VITAMALE" ASLI	PRODUK "VITAMALE" DIDUGA PALSU
1.	<p>Kemasan botol</p> <p>i. warna hitam dove</p> <p>j. back ground tulisan " Vitamale" hitam bercampur merah (dominan merah).</p> <p>k. logo HWI berwarna biru muda kehijauan.</p> <p>l. masa exp.date : sampai 2 tahun yaitu 2020.</p>	<p>Kemasan botol:</p> <p>i. hitam glowsty</p> <p>j. back ground tulisan" Vitamale" hitam dan merah (dominan hitam).</p> <p>k. logo HWI berwarna biru coklat.</p> <p>l. masa exp. Date : sampai tahun 2023.</p>
	<p>Kemasan botol:</p> <p>1. tulisan masa exp.date berada dibawah botol.</p>	<p>Kemasan botol:</p> <p>1. tulisan masa exp. Date berada di stiker botol.</p>
2.	<p>Kemasan glister</p> <p>g. back ground tulisan " Vitamale" hitam bercampur merah (dominan merah).</p> <p>h. hologram ditempel satu sisi depan.</p> <p>i. masa exp.date : sampai 2 tahun yaitu 2020.</p>	<p>Kemasan glister:</p> <p>g. back ground tulisan" Vitamale" hitam dan merah (dominan hitam).</p> <p>h. hologram ditempel depan dan belakang.</p> <p>i. masa exp. Date : sampai tahun 2021, 2022 dan 2023.</p>

Menimbang, bahwa saksi GADIS FIKA WIJAYANTI, saksi YAUMIL RIZKI dan saksi ANDY DARMAWAN WIDJAJA menerangkan produk Vitamale yang dijual oleh terdakwa secara online dipasaran adalah palsu, karena hanya PT.Health Wealth International selaku distributor tunggal yang menjual produk Vitamale secara resmi, saksi mengetahui terdakwa menjual secara online di tokopedia, lazada, shopee, bukalapak dan toko online lainnya, produk Vitamale ini dijual oleh distributor tunggal, yaitu PT.Health Wealth International yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No.542, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Produk Vitamale telah didaftarkan di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pendaftaran IDM000643018, tanggal 13 Februari 2018 dengan Kelas Barang/Jasa (NCL 9) 5 (uraian barang/jasa: food supplement (makanan tambahan untuk kesehatan), makanan dan minuman kesehatan/berenergi mengandung obat), untuk membedakan produk Vitamale yang asli dengan yang palsu bisa terlihat dari beberapa cirinya, yaitu diantaranya yang saksi tahu untuk produk Vitamale yang asli untuk kemasan botolnya berwarna



hitam dove, background bertuliskan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah, untuk logo HWI berwarna biru muda kehijauan, dan tulisan masa expired datenya sampai 2 (dua) tahun, yaitu 2020. Tulisan masa expired date berada dibawah botol dan yang asli hologramnya berwarna terang. Untuk bentuk kapsulnya isi kapsul berwarna terang. Untuk produk Vitamale yang palsu untuk kemasan botolnya berwarna hitam glowsy, background tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam, untuk logo HWI berwarna biru coklat dan untuk tulisan masa expired datenya berada distiker botol sampai tahun 2023, dan yang palsu hologramnya berwarna gelap, untuk bentuk kapsulnya berwarna gelap seperti ada serbuk kayu didalamnya. Untuk kemasan blister kalau yang asli background tulisan "Vitamale" hitam bercampur merah dengan dominan warna merah. Untuk hologram ditempel satu sisi di depan dan masa expired datenya sampai 2 (dua) tahun yaitu 2020. Untuk kemasan blister yang palsu background tulisan "Vitamale" hitam dan merah dengan dominan warna hitam. Untuk hologram ditempel di depan dan belakang dan masa expired datenya sampai tahun 2021, 2022, 2023;

Menimbang, bahwa Ahli NOVA SUSANTI,S.H. memberikan pendapatnya yang dibacakan dipersidangan antara lain sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik barang berupa food supplement merek VITAMALE sebagaimana disebutkan di atas dapat ahli jelaskan bahwa food supplement merek VITAMALE yang diduga merupakan hasil pelanggaran di bidang merek **mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek VITAMALE daftar nomor IDM 000643018** untuk barang sejenis sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal-usul barang, mengingat food supplement merek VITAMALE yang diduga merupakan hasil pelanggaran di bidang merek mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek VITAMALE daftar nomor IDM 000643018 untuk barang sejenis, maka terhadap pihak yang terbukti memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak, tanpa izin maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan keterangan terdakwa sudah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, terdakwa bekerja sebagai wirausahawan, terdakwa memiliki toko online bernama Seller Senior sejak tahun 2016 yang beralamat di Jalan Filodendrum I No.10A Rt.003/010, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual produk palsu Vitamale milik PT. Health Wealth International, keuntungan yang terdakwa dapatkan dua kali lipat yakni sebesar Rp50.000,00 (lima puluh rupiah), terdakwa menjual produk Vitamale yang kemasan botol isi 30 kapsul dan blister isi 10 kapsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GADIS FIKA WIJAYANTI, saksi YAUMIL RIZKI, saksi ANDY DARMAWAN WIDJAJA, pendapat Ahli NOVA SUSANTI,S.H. dan keterangan terdakwa maka unsur “dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yaitu Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim suatu tindak pidana telah terjadi sedangkan terdakwa tersebut adalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri terdakwa maka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yaitu menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim merupakan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terdakwa juga mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan dan/atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk memisahkan terdakwa dengan keluarganya, melainkan untuk

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadarkan terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai peranan strategis bagi kehidupan bangsa dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, Bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus produk Vitamale dalam bentuk botol;
- 2) 1 (satu) bungkus produk Vitamale dalam bentuk blister;
- 3) 1 (satu) bungkus produk Vitamale dari Toko online Seller Senior (0859159916291) nomor kode JNCL-3877228509 yang diduga palsu;
- 4) 2 (dua) pcs Vitamale isi @30 dalam bentuk pot/botol yang diduga palsu menggunakan produk Vitamale dan PT. Health Wealth International;
- 5) 3 (tiga) pcs Vitamale isi @10 dalam bentuk blister yang diduga palsu menggunakan produk Vitamale dan PT. Healt Wealth International;
- 6) 1 (satu) unit computer (PC) merk HP dan 1(satu) unit mesin printer merk HP;
- 7) 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold;

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL BASYIR Bin SUBIONO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) bungkus produk Vitamale dalam bentuk botol;
 - 2). 1 (satu) bungkus produk Vitamale dalam bentuk blister;

Dikembalikan kepada saksi Gadis Fika Wijayanti;

 - 3). 1 (satu) bungkus produk Vitamale dari Toko online Seller Senior (0859159916291) nomor kode JNCL-3877228509 yang diduga palsu;
 - 4). 2 (dua) pcs Vitamale isi @30 dalam bentuk pot/botol yang diduga palsu menggunakan produk Vitamale dan PT. Health Wealth International;
 - 5). 3 (tiga) pcs Vitamale isi @10 dalam bentuk blister yang diduga palsu menggunakan produk Vitamale dan PT. Healt Wealth International;
 - 6). 1 (satu) unit computer (PC) merk HP dan 1(satu) unit mesin printer merk HP;
 - 7). 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 oleh kami : **Dr.SYAHLAN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KRISTIYAN PURWANDONO DJATI,S.H.** dan **PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.** masing-

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Mei 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **WIGUNA DEWI IRMAWATI,S.H.,M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **BADRIAH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan terdakwa secara Virtual;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI,S.H.

Dr.SY AHLAN,S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

WIGUNA DEWI IRMAWATI,S.H.,M.M.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)